ZAKAT DAN PAJAK:
KEADILAN REDISTRIBUSI PERSPEKTIF ISLAM

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

BAHRINA ALMAS

115020500111003

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan Judul :

ZAKAT DAN PAJAK: KEADILAN REDISTRIBUSI PERSPEKTIF ISLAM

Yang disusun oleh :

Nama	:	Bahrina Almas
NIM	:	115020500111003
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	:	S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Agustus 2015.

Malang, 21 Agustus 2015

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Drs. M. Umar Burhan, MS.
NIP. 19460810 197412 1 002

ZAKAT DAN PAJAK:
KEADILAN REDISTRIBUSI PERSPEKTIF ISLAM

Bahrina Almas
M. Umar Burhan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
E-mail: almascairo@gmail.com

ABSTRAK

Problematika kemiskinan merupakan akibat dari distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata di tengah-tengah masyarakat. Pemikiran ekonomi telah merumuskan dan memberi solusi tentang bagaimana kemiskinan terjadi dan ditinjau dari beberapa aspek tak terkecuali sosial-ekonomi. Aspek keadilan sangat mendominasi mengapa kemiskinan dapat terjadi dan bagaimana kemiskinan dapat diatasi. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin telah memberikan solusi praktis untuk mencegah dan mengentaskan kemiskinan dengan konsep redistribusi.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui teori dan konsep zakat dan pajak sebagai instrumen redistribusi dari perspektif Islam. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan content analysis atau analisis isi. Data dikumpulkan melalui literatur-literatur ilmiah, jurnal, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan pajak yang merupakan instrumen redistribusi dalam Islam tidak mengenal bentuk yang saklek akan tetapi tetap terikat oleh nilai-nilai hakiki bertujuan mewujudkan keadilan sosial-ekonomi. Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah mengakui dan membolehkan pajak sebagai sarana pemenuhan kebutuhan rakyat, dengan catatan untuk kemashlahatan al-'ammah. Sedangkan zakat telah jelas fungsinya sebagai wujud dari pelarangan konsentrasi kekayaan.

Berbicara keadilan sosial-ekonomi dalam perspektif Islam berarti memahami dua dimensi manusia sekaligus, yakni sebagai 'abdallah (hamba Allah) dan khalifatullah fil ardh (wakil Allah di muka bumi). Mewujudkan keadilan sosial-ekonomi adalah salah satu tugas manusia di muka bumi. Keadilan bidang ekonomi diupayakan oleh pemenuhan kebutuhan pada tiap individu sehingga ada rasa tanggungjawab sosial pada masing-masing individu yang memiliki kekayaan lebih untuk membantu individu lain yang lebih rendah kekayaannya atau bahkan tidak cukup memenuhi kebutuhan primernya. Hal inilah yang menjadi asal-muasal kewajiban zakat dan pajak meskipun antara zakat dan pajak secara hakikat perintah asal sangat berbeda. Zakat merupakan kewajiban agama sedangkan pajak kewajiban negara. Akan tetapi, justru prinsip keadilan sosial lah yang menjadikan zakat dan pajak sebagai dua instrumen redistribusi perspektif Islam.

Kata Kunci: kemiskinan, keadilan, sosial-ekonomi, redistribusi, zakat dan pajak

A. PENDAHULUAN

Pertanyaan tentang distribusi selalu menjadi pembahasan penting sampai saat ini. Bahkan di dunia yang sangat makmur sekalipun, kemiskinan dan ketimpangan masih saja bisa kita jumpai. Merujuk pada UNDP Human Development Report 2004, ada 1100 juta penduduk yang hidup dengan penghasilan $1 per hari, 432 juta dari mereka tinggal di Asia Selatan dan 323 juta di Sub-Saharan Afrika. Di luar itu, ada 831 juta mengalami kekurangan gizi yang mayoritas tinggal di Asia Selatan dan Asia Timur (al-Jarhi dan Zarqa, 2007:30). Distribusi pendapatan dan kekayaan adalah salah satu aspek terpenting dari kajian ekonomi, distribusi merupakan subyek yang kontroversial karena berhubungan langsung dengan kegiatan manusia. Distribusi telah melahirkan berbagai revolusi global dan kekacauan di dunia (Seman dan Ali, 2004:26), hal ini karena distribusi sepenuhnya diperhatikan agar faktor-faktor produksi dapat disalurkan melalui proses pertukaran pasar.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, kegiatan pasar bebas menganggap distribusi pendapatan dan kekayaan adalah suatu kewajaran, akan tetapi redistribusi dianggap sebagai pengecualian dari kegiatan ekonomi bahkan mereka berusaha meminimalisir redistribusi. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, kegiatan pasar bersifat lebih eksploitatif, oleh karena itu distribusi yang mereka hasilkan tidak berarti apapun. Redistribusi bagi pemegang kekuasaan politik adalah cara pokok untuk mencapai suatu keadilan (Al-Jarhi and Zarqa, 2007:30).

Terdapat perbedaan kontras antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis mengenai redistribusi, ada beberapa argumen yang menjelaskan mengapa pemikir-pemikir cenderung menolak teori redistribusi. Salah satunya adalah angka kemiskinan selama awal tahun 1980-an dan yang terulang kembali pada awal tahun 1990-an. Para penolak teori redistribusi menyimpulkan bahwa redistribusi secara praksis tidak sanggup menyelesaikan masalah kemiskinan. Data statistik tersebut mengindikasikan bahwa program anti-kemiskinan yang berupaya menyalurkan uang benar-benar tidak membantu kaum miskin untuk keluar dari kemiskinan.

Berdasar pada penelitian dan perdebatan ekonom Barat terhadap distribusi dan redistribusi, Islam telah lebih dulu memperhatikan masalah ini sejak zaman Rasulullah SAW. Redistribusi merupakan hal penting dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana demokrasi, redistribusi merupakan jalan untuk mencapai keadilan. Fungsi redistribusi adalah untuk menyamarkan unsur-unsur ketimpangan pendapatan yang diperoleh antara individu satu dengan individu lainnya. Kedudukan distribusi sangat tinggi dalam nilai syariah Islam dan merupakan sebuah makna tersirat dalam al-Quran untuk menilai dan mengevaluasi nilai dari sistem ekonomi, seperti yang tertuang dalam surah Al-Haqqah [69] : 34 dan Al-Fajr [89] : 18. Dalam kedua ayat tersebut, ada ajakan untuk memberi orang miskin dan mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin.

Diskusi ilmiah tentang redistribusi pendapatan dan kekayaan yang berkaitan dengan zakat dan pajak berujung pada konsep keadilan. Seperti yang telah dialami oleh ekonom, karena redistribusi memberikan banyak kontribusi dalam kemajuan hipotesis-hipotesis baru dan mengubah persepsi ekonom saat tahun 1980-an dan 1990-an. Sementara itu, Muslim boleh berbangga karena konsep redistribusi telah ada dan terkonsep dalam Islam (al-Jarhi dan Zarqa, 2007:31), dan kontribusi redistribusi yang terkonsep dalam Islam tersebut merupakan alat untuk menuju keadilan sosial.

Zakat merupakan alat redistribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam, prinsip ajaran Islam atas penolakan terhadap konsentrasi kekayaan hanya pada golongan tertentu dipertegas dengan kewajiban zakat. Menurut Al-Ghazali, selain zakat, pajak (yang termasuk dalam kelompok fai') juga merupakan pendapatan kesejahteraan (Islahi, 1997:294), yang digunakan untuk kemaslahatan rakyat seperti membangun tempat ibadah, membangun jembatan dan jalan. Zakat dan pajak merupakan sumber penerimaan publik dan selalu mendapat perhatian khusus dari pemikir Islam. Ada tiga tipe penerimaan publik, yaitu zakat, *ghanimah* dan *fai'*. Pokok-pokok zakat dan ghanimah telah jelas di dalam Al-Quran, berbeda dengan fai' yang memakai pertimbangan ijtihad.

Zakat dan pajak menjadi instrumen yang sangat penting dari sistem redistribusi, baik dari segi hukum, politik dan dampak sosial-ekonomi. Melalui kebijakan redistribusi pendapatan dan kekayaan, masalah-masalah sosial-ekonomi seperti; ketidaksamarataan pendapatan, kemiskinan dan kesejahteraan sosial bisa diatasi atau paling tidak diminimalisir agar keadilan terwujud. Oleh karena itu, pendekatan Islam dipilih karena zakat telah diatur dalam al-Quran dan as-Sunnah sedangkan pajak telah ada pada zaman Rasulullah SAW dan menjadi sumber penerimaan negara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena memiliki sifat induktif dengan mengambil objek spesifik yaitu zakat dan pajak yang kemudian akan penulis uraikan dalam pembahasan, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sebagian orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010:4). Sifat alamiah dari penelitian kualitatif adalah induktif, fokus pada makna individu dan menterjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Selain itu penelitian ini sarat akan nilai karena penulis berinteraksi secara langsung dan melakukan interpretasi terhadap sumber data.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dapat digunakan untuk melihat realitas yang tidak sekedar sebuah hasil, akan tetapi juga proses dan realitas-realitas lain yang melingkupi proses itu. Metode ini penulis pilih karena sifat penelitian kualitatif yang tidak mencari generalisasi akan tetapi mencari kebenaran yang spesifik pada konteks tertentu. Kebenaran yang

diharapkan melalui penelitian adalah me-*review* dengan teori dan konsep, bukan kebenaran *nomothetic* yang bisa diukur dengan angka atau distatistikkan.

Ada dua jenis penelitian dalam metode kualitatif, yakni penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapang (*field research*) (Zed, 2004:1). Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, maka metodologi penelitian ini menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Penelitian terhadap kepustakaan menekankan pada esensi yang terkandung dalam suatu buku, tetapi bukan berarti meneliti bukunya. Studi kepustakaan dilakukan dengan penelaahan gagasan para pakar, konsepsi yang telah ada, aturan (*rule*) yang mengikat objek ilmu beserta profesinya (Djalaluddin, 2012:51).

Zed (2004:4-5) menyebutkan empat ciri bagi riset kepustakaan. Pertama, peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai dan sudah tersedia di perpustakaan. Ketiga, umumnya data pustakan merupakan sumber sekunder, bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Keempat, kondisi data pustaka bersifat statik, tetap, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Data tersebut merupakan data 'mati', tidak akan pernah berubah karena tersimpan dalam rekaman tertulis.

Riset kepustakaan dalam bidang ekonomi pada hakikatnya sama dengan bidang ilmu sosial lainnya, yang meliputi: objek teori dan konsep yang telah ada, pemikiran para pakar, aspek regulasi, aspek praktik yang ada dan aspek kebahasaan (Subiyanto, 1993:95).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan dalam Ekonomi Modern dan Ekonomi Islam

Keadilan dalam ekonomi kapitalistik dapat dilihat dari konsepsi tentang peran negara di bidang ekonomi. Menurut Hambali (2009), pasar bebas merupakan sistem sosial masyarakat modern yang menjamin terealisasinya kebebasan kodrati dan keadilan. Pandangan demikian itu merupakan penerapan langsung hukum kodrat dalam tatanan kosmis yang berjalan secara harmonis. Oleh karena itu, pasar bebas akan berjalan harmonis seperti tatanan kosmis manakala setiap pelaku ekonomi dibiarkan bebas dalam mengejar kepentingan ekonominya.

Dalam Hambali (2009), Adam Smith berpendapat bahwa kebebasan merupakan aspek fundamental dari keadilan. Oleh karena itu, keadilan merupakan batas ukuran suatu kebebasan, artinya setiap orang bebas melakukan apapun yang dikehendaki dalam kegiatan ekonomi, namun kebebasan yang tetap pada prinsip-prinsip keadilan. Smith mengistilahkannya dengan *no harm* atau larangan untuk merugikan orang lain. Dari sikap Smith terkait keadilan, wajar apabila Smith menentang tindakan monopoli pada pasar bebas, karena monopoli merupakan faktor yang dapat menghambat kelangsungan sistem pasar sehingga menyebabkan ketidakadilan ekonomi.

Karl Heinrich Marx lahir di kota Trier di distrik Moselle, Prussian Rhineland, Jerman tanggal 5 Mei 1818. Johnson (1986) dalam Bahari (2010:2), pemikiran Marx sangat dipengaruhi oleh pemikiran St. Simon dan Proudhon demikian juga tokoh revolusioner seperti Blanqui. Interaksinya dengan tokoh-tokoh sentral intelektual, radikal dan revolusioner di Paris itulah yang kemudian membawanya peduli dengan kaum buruh dan rakyat kecil tertindas. Berdasarkan inilah, Marx kemudian menolak kapitalis. Kritik Marx dan penolakan keras terhadap sistem kapitalis pada saat iitu didasari oleh filsafat moral keadilan dan cita-cita untuk perubahan masyarakat menuju keadilan sosial ekonomi (Bahari, 2010:2).

Belharz (2002) dalam Bahari (2010:3), tema besar dalam pemikiran Marx sebenarnya berkisar pada konsep kritik atas ekonomi politik. Kritik terhadap ekonomi politik ini membawa Marx pada kritik filsafat mengenai pembagian kerja. Arah yang dituju adalah kembali ke belakang dan mempertentangkan antara perumusan pandangan atas kemanusiaan sebagai satu keutuhan sebelum datangnya industrialisasi, yakni sebagai suatu spesies yang tidak mengenal alienasi, dengan kondisi yang terpecah-pecah dan kalah dengan kapitalisme. Alienasi, terbagi-baginya kemanusiaan serta sub divisi individualnya, hal ini hanya terjadi dalam peradaban kapitalisme.

Jika sebelumnya telah membahas bagaimana keadilan sosial-ekonomi dalam Islam keadilan dalam Islam memiliki wilayah kajian sangat luas, tidak hanya dalam hubungan manusia dengan Tuhan (*habluminallah*) saja akan tetapi aspek-aspek penekanan keadilan lebih pada hubungan antar manusia (*habluminannas*). Keadilan menjadi basis berpikir dan berperilaku Muslim dalam kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan muamalah, hukum peradilan dan adanya saksi wasiyat bagi orang yang akan meninggal. Diantara term-term yang berkaitan dengan moral, yang diungkapkan oleh al-Quran adalah keadilan (Mawardi, 2007:547-551). Keadilan yang

memuat istilah *al-'adl*, *al-qisth* dan *al-miizan*, telah memberi ruang berpikir Muslim dalam *berhabluminallah* sekaligus *berhamblumin annas*. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah bahkan berpendapat bahwa, "keadilan adalah syariat dan syariat adalah keadilan".

Memahami Islam Melalui Keadilan Sosial-Ekonomi

Rasulullah diutus tidak hanya membawa nilai-nilai Islam saja, akan tetapi turun tangan terhadap berbagai masalah-masalah umat manusia, termasuk pada perbaikan sosial-ekonomi dan politik pemerintahan pada saat itu. Dakwah dan perjuangan Rasulullah menjadi suatu nilai yang nyata, tidak sekedar abstrak (jika hanya membawa nilai-nilai Islam saja) sehingga perilaku pasrah terhadap keadaan tanpa ikhtiar untuk memperbaiki tidaklah diterima dalam paradigma Islam. Hal inilah yang oleh Ansori (1992) dalam Chapra (2001:61) kemudian disebut sebagai keshalihan. Ansori menegaskan bahwa esensi dari wahyu al-Quran kepada manusia adalah anjuran untuk hidup penuh keshalihan. Keshalihan hidup tidak didapat hanya dari ibadah-ibadah *mahdhah* (ritual) karena kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan menjamin kesejahteraan bersama dan tidak saling berebut untuk kepentingan individu saja sehingga ada keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Falah dalam idiomatik Islam tidak hanya usaha untuk mengumpulkan kekayaan sebagai pemenuhan kebutuhan material, akan tetapi perlu tercipta keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kebutuhan material meliputi, makanan yang cukup, rumah yang nyaman, pakaian untuk menutup aurat, pendidikan untuk menjaga akal agar memberikan kesenangan dan kebahagiaan dunia yang hakiki. Adapun pemenuhan kebutuhan immaterial (ruhani), mencakup ketentraman pikiran, kedamaian hati, keharmonisan hubungan antar individu dalam keluarga dan masyarakat.

Kebutuhan material dan immaterial tidak dapat dihilangkan salah satunya, hanya memenuhi kebutuhan material saja tidak baik karena manusia wajib menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah sebagai rasa syukur dan penghambaan kepada *khaliq*. Sedangkan terus-menerus beribadah tanpa menunaikan hak-haknya sebagai manusia wakil Allah di muka bumi, juga tidak baik sehingga harus berjalan seimbang dan selaras antara ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah*.

Keadilan sosial-ekonomi merupakan bentukan dari keinginan untuk beramal shalih kepada sesama manusia untuk mencapai ridha Allah. Dalam ayat-ayat al-Quran telah banyak diterangkan tentang beriman dan beramal shalih, itulah mengapa kata *aamanuu* selalu diiringi dengan kata *wa 'amilush shaalihaat.* Perbuatan baik (amal shalih) akan mendatangkan kebajikan atau pahala-pahala yang tiada putus-putusnya (lihat QS. Fushshilat [41]:8, al-Ankabut [29]:7 dan at-Tiin [95]:6) dan mendatangkan manfaat bagi orang lain (masyarakat). Selain itu, Allah menjanjikan surga dengan nama beragam dan ampunan (lihat QS. al-Kahfi [18]: 107. QS. as-Sajadah [32]:19, Luqman [31]:8, al-Ankabut [29]:58 dan al-Hajj [22]:56).

Urgensi keadilan sosial-ekonomi penting untuk diperhatikan, karena disadari atau tidak keadilan sosial-ekonomi merupakan jalan dari segala kegiatan ekonomi menuju muara akhir, yaitu kesejahteraan sosial. Dalam Islam, *falah* merupakan tujuan dari usaha sosial, termasuk ekonomi. Falah diartikan sebagai kesejahteraan dunia dan akhirat, disinilah perbedaan pemikiran-pemikiran Islam dengan pemikiran-pemikiran Barat. Dalam paradigma Islam, tujuan dari kegiatan ekonomi bukan sekedar untuk kesenangan dan kepuasan materi akan tetapi ada ruang non-materi yang melandasi terbentuknya etika dan moral dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ruang non-materi inilah yang mutlak menjadi pedoman sehingga muncul nilai dan norma berekonomi yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan hidup dan ibadah kepada Tuhan.

Pemikiran Ekonomi Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah

Al-Janidal (1985) dalam Amalia (2010:190) Ibn Hazm menyebutkan empat kebutuhan pokok yang memenuhi standar kehidupan manusia, yaitu makanan, minuman, pakaian dan perlindungan (rumah). Makanan dan minuman harus dapat memenuhi kesehatan dan energi. Pakaian harus dapat menutupi aurat dan melindungi seseorang dari udara panas dan dingin serta hujan. Rumah harus dapat melindungi seseorang dari berbagai cuaca dan juga memberikan tingkat kehidupan pribadi yang layak.

Sadeq dan Ghazali (1992) dalam Amalia (2010:194), dalam persoalan zakat, Ibn Hazm menekankan pada status zakat sebagai suatu kewajiban dan juga menekankan peranan harta dalam upaya memberantas kemiskinan. Menurutnya, pemeirntah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang enggan membayar zakat sehingga orang mau mengeluarkannya baik secara sukarela maupun terpaksa. Jika ada yang menolak zakat sebagai suatu kewajiban, ia dianggap murtad. Dengan cara ini, hukuman dapat dijatuhkan pada orang yang menolak kewajiban zakat, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan.

Ibn Hazm sangat fokus terhadap faktor keadilan dalam sistem pajak. Menurutnya, sebelum segala seuatunya diatur, hasrat orang untuk mengeluarkan kewajiban pajak harus dipertimbangkan secara cermat karena apapun kebutuhan seseorang terhadap apa yang dikeluarkannya akan berpengaruh pada sistem dan jumlah pajak yang dikumpulkan. Hal ini mengajak kita untuk mendiskusikan teori keuangan publik konvensional yang berkaitan dengan kecenderungan orang untuk membayar pajak (Amalia, 2010:194).

Sedangkan menurut Ibn Taimiyah, tujuan dari penghapusan kemiskinan tak sekadar mendistribusikan kesejahteraan; yang lebih diperlukan adalah bagaimana hal itu dilakukan atas tuntunan komitmen negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ibn Taimiyah tak membagi secara eksplisit aspek-aspek yang berkait dengan masalah itu. Apa yang dikatakan bahwa negara memiliki hak untuk mewajibkan produsen dan pekerja menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dengan jaringan pengadaan yang pendek dan sederhana memiliki implikasi yang sangat jelas. Ibn Taimiyah tidak hanya menyoroti zakat sebagai redistribsui keadilan, pajak juga merupakan instrumen redistribusi dengan syarat pungutan pajak yang adil.

Ibn Taimiyah sangat mencela sistem perpajakan yang tak adil dan sumber penerimaan yang ilegal, di masa itu. Alasannya, ia yakin, kebijakan yang tidak jujur dari pejabat yang berwenang dan perbedaannya dengan petunjuk syariat. Dalam bukunya Iqtada' al-Sirat al-Muslimin (Kebutuhan atas Jalan Lurus), ia menuduh bahwa sejumlah pejabat melakukan berbagai tipe kebijakan berbeda yang tak adil untuk meningkatkan penerimaan dana yang tidak sah. Menurutnya, seharusnya mereka hanya mengumpulkan penerimaan dari cara yang adil dan menggunakannya secara layak dan mereka tak perlu memaksakan pungutan dan cukai yang ilegal (Islahi, 1997:260).

***Al-'Adalah* sebagai Hakikat Redistribusi**

Sementara redistribusi (distribusi pribadi) dalam Islam bisa merupakan implikasi kebijakan ekonomi-sosial pemerintah atau merupakan inisiasi pilantropik. Dengan bahasa lain, ia bisa bersifat imperatif atau tidak. Yang bersifat imperatif misalnya, zakat, belanja keluarga, warisan, kafarat dan nadzar. Terkadang yang *imperative* ini diobligasikan oleh pemerintah seperti untuk zakat harta yang terlihat. Yang bersifat pilantropik semisal sedekah sunat, hibah dan wasiat.

Redistribusi, seperti yang dikatakan oleh Zarqa dan Al Jarhi (2005:43) setidaknya bertujuan untuk: (1) melawan kemiskinan, mengingat adanya ajaran penghormatan kepada anak Adam (QS. al-Isra' [17]:70). Ini merupakan tujuan utama; (2) purifikasi bagi penderma.; dan (3) mereduksi ketidakadilan. Ini merupakan tujuan kedua dari redistribusi. Islamlah satu-satunya agama yang mengklaim tujuan ini dan menregulasi instrumen pendukung melalui zakat/*direct redistribution* (QS: al-Hasyr [59]:7).

Adil dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, sebenarnya berdasarkan pada konsep keadilan atau *falah* (kesejahteraan) dan kebahagiaan untuk seluruh masyarakat. Jadi, redistribusi tidak berdiri sendiri akan tetapi berhubungan erat dengan ideologi yang juga masyarakat berikan. Itu kenapa satu aliran pemikiran, yakni kapitalisme menyokong kebebasan tidak terbatas dan kepemilikan kekayaan pribadi dalam wilayah produksi dan ketidaksamarataan pada distribusi kekayaan, sedangka aliran pemikiran yang lain, yakni komunisme setuju dalam mencapai sebuah penghapusan pada kemerdekaan individu dan kepemilikan kekayaan pribadi

kemudian dalam waktu yang sama menginginkan keadilan atau kesamaan ekonomi diantara masyarakat (Seman dan Ali, 2004:27).

Redistribusi sebagai Moralitas Kepemilikan Harta

Redistribusi kekayaan dan pendapatan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi, secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan (Chapra, 2000:4). Keadilan dan persaudaraan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya dapat direalisasikan dengan adanya sistem redistribusi kekayaan dan pendapatan. Sistem redistribusi Islam yang lahir karena kektidakmerataan distribusi berbeda dengan sistem redistribusi sosialis dan kapitalis. Islam tidak hanya menekankan aspek sosial-masyarakat saja akan tetapi juga aspek spiritualitas, yakni melaksanaan kewajiban sebagai hamba Allah.

Menurut Samuelson (1985) dalam Jusmaliani dan Soekarni (2005:76-77), tatanan ekonomi konvensional, bantuan untuk kelompok masyarakat miskin hanya bersifat sukarela. Di sini tidak ada transfer langsung yang merupakan kebijakan mewajibkan kelompok berpendapatan tinggi memberi memberi bantuan kepada kelompok berpendapatan rendah. Satu-satunya cara menurut ekonomi konvensional untuk redistribusi pendapatan adalah transfer (*visible transfer program*) dimana pemerintah berusaha meredistribusi pendapatan dengan cara mengalokasikan kelebihan pajak kepada kelompok rumah tangga yang berpendapatan rendah.

Keadilan menghendaki kita agar jangan terlalu mementingkan diri sendiri terhadap siapapun, kecuali jika bertindak secara adil (Siddiqi, 2004:46). Sistem redistribusi merupakan upaya untuk menegakkan keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan di tengah-tengah masyarakat. Faktor pendorong redistribusi kekayaan dan pendapatan disamping kewajiban agama juga merupakan anjuran agar memberikan kelebihan harta kepada orang yang membutuhkan.

Pandangan dan Perlakuan Islam terhadap Kemiskinan

Islam memiliki pandangan berbeda atas pendirian-pendirian yang telah dijelaskan sebelumnya. Islam menolak pandangan golongan yang mensucikan kemiskinan karena Islam mensyukuri nikmat pemberian Allah dan kemiskinan merupakan suatu bencana sehingga tertolak alasan golongan yang mensucikan kemiskinan bahwa kemiskinan merupakan jalan untuk lebih khusyu' beribadah kepada Allah. Islam mengenal zuhud, dalam arti seseorang berusaha untuk memiliki harta akan tetapi sanggup menggunakan hartanya dibawah kuasanya. Orang yang zuhud tidak menggunakan hartanya secara berlebihan, cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Sedangkan pandangan jabariyah bertolak belakang dengan QS. Yasin [36]:47, tentang tugas orang-orang kaya yang wajib menyedekahkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang kurang mampu, khususnya fakir dan miskin.

Islam adalah agama keadilan yang tidak memandang suatu perkara dari satu sisi. Islam mengenal prinsip mashlahah dan mudharat dalam kajian maqashid syariah, pertimbangan mashlahah dan mudharat menjadi tolak ukur dalam penetapan hukum. Islam membenarkan kebajikan individu akan tetapi Islam menolak jika semata-mata kebajikan individu tidak memberikan dampak positif dalam jangka panjang kepada fakir dan miskin. Islam melihat dari dua sisi, yakni pribadi yang mendermakan hartanya dan kaum fakir miskin yang diberi sumbangan. Keduanya harus dalam posisi saling memperbaiki diri, si kaya mendermakan hartanya karena mensucikan harta dan mengharap ridha Allah sedangkan si miskin dengan harta sumbangan si kaya mampu memanfaatkannya untuk kebutuhan jangka panjang. Ada variabel produktif dalam setiap harta yang didermakan oleh si kaya agar si miskin tetap mau berikhtiar untuk mencukupi kebutuhan hidup untuk masa akan datang.

Pandangan kapitalisme dan sosialisme juga tidak luput dari kritik dan pembahasan Islam. Dalam QS. al-Hadid [57]:7, QS. an-Nur [24]:33 dan QS. al-Baqarah [2]:254 dijelaskan bahwa harta yang yang ada di tangan orang-orang kaya pada hakikatnya adalah harta Allah dan anugerahNya, yang diamanahkan kepada si kaya (Qardhawi, 1996:39). Jika kaum kapitalis berpendapat bahwa orang kaya sepenuhnya berhak kepada hartanya, Islam tidak demikian. Islam meyakini dan mengakui bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari segala apa yang ada di langit dan dibumi. Allah mewajibkan kepada orang-orang yang memiliki harta lebih untuk menyedekahkan kepada orang-orang yang kurang dan tidak mampu dengan perintah zakat, infaq, sadaqah dsb. Islam juga menolak teori marxisme yang berusaha menghapus hak milik individu. Islam meyakini dan mengakui pemilik mutlak adalah Allah akan tetapi tidak serta merta Islam menghapus hak milik individu karena hak ini penting bagi kemajuan ekonomi masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah yang perlu diselesaikan, penanggulangan kemiskinan sepantasnya dipahami untuk memperbaiki kondisi umat manusia bukan penentangan terhadap kehendak Allah. Islam menempuh langkah-langkah yang positif, mashlahah bagi semua golongan dan menjunjung keadilan. Islam justru menolak pandangan-pandangan yang telah dijelaskan sebelumnya karena ketidakadilan dalam menjalin hubungan antar manusia dengan Tuhan ataupun antar manusia dengan manusia. Islam merupakan agama tengah-tengah, tidak berat sebelah dan tidak pincang dalam memandang suatu permasalahan. Oleh karena itu, langkah-langkah pembebasan kemiskinan dilakukan secara adil, saling menguntungkan satu sama lain.

Islam, Negara dan Ekonomi

Islam adalah agama kebenaran, melingkupi segala aspek kehidupan yang diwahyukan Allah Yang Maha Tunggal dan Yang Maha Memiliki alam semesta beserta isinya. Islam bukan sekedar kepercayaan sehingga merasa puas hanya dengan menyampaikan kemudian ada orang-orang yang terbuka hatinya untuk mengikuti jalan Islam. Islam tidak demikian. Islam adalah suatu *manhaj*, suatu metode kehidupan yang terlambang dalam suatu kelompok organisatoris dinamis, yang bergerak maju untuk membebaskan seluruh manusia (Qutb, 1982:94). Islam tidak memusatkan perhatian pada ibadah-ibadah spiritual saja, negara, masyarakat, ekonomi, sosial, politik bahkan budaya pun mendapat perhatian dalam Islam.

Dalam perspektif Islam, negara dengan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kolektif rakyat. Menurut al-Mawardi (1978) dalam Karim (2012:303), pelaksanaan *imamah* merupakan kekuasaan mutlak (absolut) dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia. Negara bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan dasar setiap rakyat serta berupaya mewujudkan keadilan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Negara bertugas mengatur iklim ekonomi agar kondusif dan bermanfaat bagi kegiatan ekonomi rakyat.

Jika dihubungkan dengan syariah, menurut Murad (1989) dalam al-Zarqa (1989:57), secara harfiah syariah berarti jalan terang, jalan yang harus dilalui oleh seorang Muslim agar dapat sampai ke haribaan al-Khaliq. Perspektif Islam memandang negara sebagai suatu yang pokok untuk memanajemen, mengelola, mengatur perekonomian agar menimbulkan kemashlahatan al'ammah dan menghindari segala kerusakan yang menimbulkan kekacauan.

Rekonstruksi Pemahaman *Habluminannas* pada Zakat

Inti ibadah zakat adalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Zakat adalah tanda persaudaraan tetapi karena ditunaikan secara massal, zakat bisa mendatangkan dampak sosial yang besar (Rahardjo, 1993:148). Problematika sosial-ekonomi sungguh sangat banyak, apalagi dengan kondisi dari masa ke masa yang senantiasa berubah membutuhkan zakat sebagai penyeimbang arus pendapatan dan kekayaan masyarakat. Zakat tidak boleh acuh terkait masalah-masalah sosial-ekonomi karena berzakat tidak semata-mata sebagai wujud penghambaan dan pengabdian diri kepada Allah dan sebagai ibadah yang berpusat pada diri sendiri (artinya berupa pahala yang dijanjikan Allah).

Zakat juga harus dipikirkan dan dirasakan secara etis, yaitu dilihat dari sudut pandang kemanusiaan. Berpikir etis berarti peka terhadap lingkungan sosial, orang-orang kaya melihat dan tergerak hatinya untuk memperhatikan orang-orang miskin. Menurut Rahardjo (1993:147), dengan metode etis dan pemikiran rasional ekonomis, orang melihat zakat sebagai semacam 'kebijaksanaan ekonomi' yang dapat mengangkat derakat orang-orang miskin.

Sebagian ulama menyatakan bahwa kaum Muslimin (kaum Anshar) sudah mulai menunaikan zakat ketika menerima kaum Muhajirin. Zakat nampak jelas tujuan sosial dan nilai etisnya. Zakat ditunaikan dalam kerangka nilai tolong-menolong dan persaudaraan, sekaligus merupakan manifestasi kebaktian kepada Allah dan RasulNya (Rahardjo, 1993:147). Tujuan sosial dari zakat inilah yang merupakan mashlahah al'ammah.

Dalam hubungannya dengan kemanusiaan dan persaudaraan, nilai etis zakat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam, seperti *ihsan, ta'awwun, birr, amar ma'ruf nahi munkar, ukhuwwah* dan sebagainya. Islam mengajarkan kebajikan kepada manusia untuk membina hubungan yang baik dalam bidang kehidupan apapun, termasuk ekonomi. Dalam QS. al-Hasyr [59]:7, "...jangan sampai kekayaan beredar digolongan tertentu." Ini merupakan sebuah cerminan bahwa Islam tidak menghendaki konsentrasi kekayaan di tengah-tengah masyarakat kareana akan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan orang miskin.

Mengeluarkan zakat, bagi seorang Muslim seharusnya tidak lagi dipahami hanya sebagai pengguguran kewajiban agama akan tetapi, ada pemikiran rasional yang berkaitan dengan apa

yang baik dan apa yang buruk. Kesadaran etis seperti inilah yang akan mendorong terwujudnya mashlahah al-‘ammah. Berpikir etis terhadap zakat akan berujung pada pola pikir fungsional. Dalam berpikir fungsional, kita memikirkan, misalnya, bagaimana sebaiknya mengatur perbuatan kita, secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain sehingga perbuatan berzakat dapat mendatangkan manfaat yang maksimal, misalnya manfaat ekonomi kolektif (Rahardjo, 1993:149).

Penegasan mashlahah al-‘ammah pada zakat merupakan upaya pemahaman zakat dalam dimensi sosial-ekonomi. Mashlahah al-‘ammah yang artinya kemashlahatan umum merupakan tujuan dari perintah zakat oleh Allah. Zakat tidak bisa dipahami dari sisi ibadah vertikal saja, ruh zakat tidak akan muncul apabila setiap Muslim yang menunaikan zakat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Jika pemahaman berhenti sebatas pengguguran kewajiban maka tidak akan sampai pada istilah zakat sebagai redistribusi kekayaan dan pendapatan. Karena sebagai ibadah yang berhubungan langsung kepada manusia lain, zakat haruslah memberikan dampak positif yang nyata sehingga mashlahah al-‘ammah dapat tercapai.

Keadilan Pajak: Sebuah Analisa Perbandingan

Menurut Adam Smith dalam buku Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal ‘The Four Maxims’ asas pemungutan pajak, yakni: (1) asas *equality*; (2) asas *certainty*; (3) asas *convinience of payment*; (4) asas *efficiency*. Keadilan dalam pemungutan pajak modern menurut Adam Smith perlu memperhatikan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Pajak tidak hanya sekedar dipungut untuk keperluan negara membiayai rakyat akan tetapi perhitungan pajak atas wajib pajak juga harus diperhatikan sehingga negara tidak bersikap diskriminatif terhadap wajib pajak.

Ibn Taimiyah mengistilahkan pajak sebagai keadilan dalam ketidakadilan. Meskipun dasar pajak itu sendiri tak adil (dipaksakan oleh otoritas), mereka harus melaksanakan keadilan dalam ketidakadilan (Islahi, 1997:263). Ketidakdilan pajak tidak boleh dilipatgandakan, misalnya, dengan melimpahkan beban pajak kepada pihak kedua karena enggan memungut pajak pihak yang pertama. Keengganan memungut pajak dari pihak pertama dapat disebabkan oleh pengecualian karna pihak pertama adalah saudara atau teman karib, misalnya, ini justru menimbulkan kekacauan karna secara tidak langsung memaksan pihak kedua untuk membayar pajak dua kali lipat lebih besar.

Dalam wilayah penghindaran pajak, adil dan tidak adilnya pajak maka otoritas pemerintah lah yang memiliki kewenangan penuh atas kebijakan-kebijakan pajak agar sedapat mungkin adil. Dalam pandangan Ibn Taimiyah, kewenangan pemegang kekuasaan itu tak bersifat absolut. Itu merupakan amanat dari Allah dan dilaksanakan sesuai dengan cara yang berpijak pada syariat (Islahi, 1997:218). Pemerintah merupakan orang yang diamanahi untuk memerintah sebuah negara yang juga merupakan kewajiban agama untuk mencapai ridha Allah. Oleh karenanya, pengangkatan pejabat di sektor publik dipilih berdasar *quwwah* (kompetensi) dan *amanah* (integritas) (Islahi, 1997:219).

Ath-Tasharaffu ‘ala Ar-Ra’iyyati Manuutun bil Mashlahah

Ath-Thasaraffu ‘ala Ar-Ra’iyyati Manuutun bil Mashlahah (Peraturan Rakyat tergantung Kemashlahatan) merupakan kaidah penting dalam masalah politik yang harus menjadi pedoman pemimpin atas amanah yang dibebankan pada pundak mereka. Menurut Imam asy-Syafi’i, mengatur manusia itu lebih berat daripada mengatur binatang (*siyaasatunnaasi asyaddu min siyaasati ad-dawaabi*).

Makna kaidah ini secara umum bahwa ketetapan dan kebijakan pemerintah yang berkewajiban mengatur dan mengurusi urusan rakyat hendaknya dilandasi kemashlahatan. Kaidah ini termasuk dalam pembahasan politik, politik yang sesuai dengan ruh syariat dan sangat menjauhi kemudharatan dalam politik. Dalam pembahasan negara dan pemerintahan, pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan-kebijakan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan rakyat, seperti program pengentasan kemiskinan, perlindungan bagi kaum fakir, miskin dan anak terlantar sehingga rakyat merasa terjamin keamanannya.

Mashlahah atau kesejahteraan tentu tidak lepas dari adil dan keadilan. Setiap yang dapat mewujudkan kemanfaatan untuk masyarakat luas mesti dilandasi oleh prinsip keadilan sehingga pejabat pembuat kebijakan memiliki sifat adil dalam menetapkan kebijakan. Adil dalam arti jujur, amanah, tidak menzhalimi dan tidak mau dizhalimi, selalu mengutamakan kepentingan orang banyak sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagai pejabat negara dengan baik.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka kesimpulan penelitian ini antara lain:

1. Pembahasan secara rinci pada bab-bab sebelumnya telah menggambarkan suatu jawaban konseptual tentang keadilan redistribusi perspektif Islam melalui zakat dan pajak. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan redistribusi melalui zakat dan pajak adalah benang merah antara nilai etis atau etika dan sistem atau tatanan untuk mencapai *falah*. Keadilan adalah etika sedangkan redistribusi berbicara tentang sistem. Keduanya harus menjadi satu-kesatuan. Akan tetapi, dua pemikir ekonomi Islam klasik yang menjadi rujukan primer, yakni Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah tidaklah memberi bentuk sistem yang paten untuk mewujudkan keadilan redistribusi melalui zakat dan pajak. Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah hanya memberikan patokan perilaku keadilan yang harus ada dalam pemerintahan.
2. Etika dalam arti perilaku dan sikap, baik pejabat pemerintah pengelola zakat dan pajak serta wajib zakat dan wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk menunaikan kewajiban. Pejabat pembuat kebijakan dan pengelola dana zakat dan pajak haruslah bersifat adil, jujur, amanah, tidak menzhalimi dan tidak pula dizhalimi sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Apabila dihubungkan dengan *khalifatullah fil ardh*, yang merupakan subbab dari keadilan sosial-ekonomi, maka etika (baik etika pejabat pengelola dan wajib pajak) menjadi poin terpenting bagi keadilan redistribusi untuk mewujudkan keadilan di muka bumi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang bisa penulis berikan antara lain:

1. Kajian ini juga perlu dilakukan dari sisi implementasi kebijakan yang melibatkan hukum perundang-undangan dan perpolitikan. Sebab, pada dasarnya wilayah kerja zakat dan pajak dalam wilayah makro-ekonomi memerlukan campur tangan pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan. Penulis belum meninjau dari sisi hukum tata negara Islam atau bahkan perpolitikan perspektif Islam sehingga aspek-aspek tersebut perlu ditelusuri pula pada penelitian selanjutnya.
2. Kajian-kajian aspek lain, seperti hukum, politik, tata negara, perundang-undangan dalam perspektif Islam dapat digunakan untuk memperluas pemahaman zakat dan pajak sebagai sistem keadilan redistribusi perspektif Islam. Peran negara dan pemerintahan secara riil memang belum dijabarkan, oleh karena itu apek-aspek yang dapat membantu pengimplementasian keadilan redistribusi melalui zakat dan pajak perlu diteliti pada penelitian selanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jarhi, Mabid Ali dan Muhammad Anas Zarqa. 2007. Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic Perspective dalam Munawar Iqbal (ed), *Advance in Islamic Economics and Finance*. Jedah: IRTI IDB.

Bahari, Yohanes. 2010. Karl Marx: Sekelumit tentang Hidup dan Pemikirannya. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Vol.I No.1 April.

Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.

Creswell, John. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djalaluddin, Ahmad. 2012. *Perspektif Islam tentang Kepemilikan Negara atas Tambang di Indonesia*. Tidak Dipublikasikan. Malang: Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Hambali, Muhammad. 2009. Konsepsi Kapitalisme tentang Peran Negara dalam bidang Ekonomi. https://marx83.wordpress.com/tag/adam-smith/ (diakses pada tanggal 24 Agustus 2015).

Islahi, Ahmad Azim. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terjemahan H. Anshari Thayib. Surabaya : PT. Bina Ilmu.

Jusmaliani dan Muhammad Soekarni. 2005. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Karim, Adiwarman Azhar. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mawardi. 2007. Konsep al-‘Adalah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. VII No. 5 Juli.

Qardhawi, Yusuf. 1996. *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Qutb, Sayid. 1982. *Petunjuk Jalan*. Jakarta: Media Dakwah.

Rahardjo, Dawam. 1993. *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan.

Seman, Azizi Che dan Nor Aini Ali. 2004. Economic Thought of Redistribution of Income and Wealth: A Comparative Analysis. *Jurnal Syariah* Vol.12 No. 2. Malaysia: Kuala Lumpur.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 2004. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Subiyanto, Ibnu. 1993. *Metodologi Penelitian* (e-book). Jakarta: Universitas Gunadarma.

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.